



P U T U S A N

NOMOR: 85/B/2012/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara;

SADIKIN USMAN, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS PU Bina Marga

Kota Pangkal Pinang, alamat: Jalan Batu Ruby Nomor:
158 Girimaya Pangkal Pinang Bangka;

S A M I U N, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemda Propinsi Jawa Barat

alamat: Jalan Taman Merkuri Nomor: 033 Margahayu
Bandung Propinsi Jawa Barat;

H A R T I N I, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Talang

Kerangga Lr. Lebak Malang Rt. 23 A Rw. 08 No. 1119
Kelurahan 30 ilir Palembang;

dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada: Drs. R.
Djauhari, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan P N S
Dep. Sosial Propinsi Sumatera Selatan, alamat Jl. Talang
Kerangga Lr. Lebak Malang Nomor 1119 Palembang;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September
2011 dan Surat izin beracara dari Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang tanggal 9 November 2011
Nomor: W1-TUN-2/129/HK-06/VIII/2011, Selanjutnya
disebut **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**

Halaman 1 dari 9 hal.Put.91/G/2011/PTUN.Mdn



L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Berkedudukan di Jalan

Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

1. Yazuli, SH., MM, warganegara Indonesia, Pekerjaan
PNS, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara;

. Armawati, S.H, S. Mn, kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan;

. Rani Arvita, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubsi Sengketa dan
Konflik;

Kesemuanya beralamat kantor di Jln. Kapten A. Rivai No.
99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
848 / KUASA / 16.71 / X / 2011, selanjutnya disebut

TERGUGAT/TERBANDING;

Ir. YUSMIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat: Jl.

Bakung No. 68 Komplek Perumahan Pusri Rt. 001/ Rw
001 Kel. Sei. Selayur, Kecamatan Ilir Timur II
Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Heriyanto, S.H kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter)

HERIYANTO & PARTNERS, beralamat di Km. 8
(simp. Indomie) Jln. HBR Motik Komp. Bukit Permata
Indah A/10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar

Halaman 2 dari 9 hal.Put.91/G/2011/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 Desember 2011, Selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 85/B/2012/PTTUN-MDN tanggal 10 Juli 2012, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG tanggal 10 April 2012;
- Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan tentang fakta – fakta serta keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 83/G/2011/PTUN-PLG tanggal 10 April 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. **Rp. 2.624.500,-** (Dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal.Put.91/G/2011/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 23 April 2012, yang diajukan Drs. R. Djauhari selaku Kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 24 April 2012;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 3 Mei 2012, yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 3 Mei 2012, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 24 April 2012;
3. Menghukum Terbanding dan Tergugat II Intervensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal.Put.91/G/2011/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik Sementara Nomor: 371 kelurahan Sei. Lincah tanggal 13 Januari 1998;
3. Menghukum terbanding dan terbanding Intervensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tanggal 23 Mei 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 Mei 2012;

Telah membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Palembang tanggal 30 Mei 2012;

Telah memeriksa berkas perkara, dan terhadap Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Telah memeriksa bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG, tertanggal 8 Mei 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 hal.Put.91/G/2011/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2012
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan diadukan oleh
Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk
mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir

adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut dipersidangan, sedangkan
bagi pihak yang tidak hadir dihitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan
tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan bandingnya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 April
2012, yaitu pada hari ke 13 setelah putusan diucapkan maka permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu tata
cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 Undang – Undang
Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang –
Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II Undang – Undang
Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang
terdiri dari : Berita Acara Persidangan, putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang serta meneliti dan memperhatikan surat – surat, bukti – bukti yang diajukan
oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding dari pihak
Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan
sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 hal.Put.91/G/2011/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 April 2012 pada pemeriksaan sengketa ditingkat banding tidak ada hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti ditingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 April 2012 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 53/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 April 2012 tersebut yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

MEMPERHATIKAN:

Halaman 7 dari 9 hal.Put.91/G/2011/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang –undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 53/ G/2011/PTUN-PLG, tanggal 24 April 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima Puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Juli 2012**, oleh kami: **H. A. SYAIFULLAH, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **NABARI SEMBIRING, S.H, M.Hum** serta **MASKURI, S.H**, masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2012**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta **A N G G O R O, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 8 dari 9 hal.Put.91/G/2011/PTUN.Mdn



NABARI SEMBIRING, S.H, M.Hum

H. A. SYAIFULLAH, S.H

MASKURI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ANGGORO, S.H

BIAYA PERKARA :

1. **M a t e r a i** Rp. 6.000,-
2. **R e d a k s i** Rp. 5.000,-
3. **Adm. Perkara** Rp. 239.000,

J u m l a h **Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).**